



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa secara geografis, geologis, hidrologis dan demografis, Yogyakarta merupakan daerah rawan bencana, baik bencana alam maupun bencana non alam sehingga memiliki risiko bencana yang tinggi;
 - b. bahwa seiring dengan kebutuhan masyarakat Kota Yogyakarta akan penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh pemerintah, masyarakat dan dunia usaha secara efektif, responsif, cepat tanggap, terencana, terpadu dan menyeluruh diperlukan adanya Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah di Kota Yogyakarta;
 - c. bahwa untuk mengantisipasi bencana, penanganan saat bencana dan mengembalikan kondisi pasca bencana, diperlukan upaya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh yang melibatkan semua potensi yang ada di Kota Yogyakarta;
 - d. bahwa Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Bencana Daerah sudah tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu dibentuk Peraturan Daerah yang baru;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penanggulangan Bencana;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3699, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 21 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 95);
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
dan
WALIKOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah provinsi adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
5. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Yogyakarta.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
10. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
11. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit, dan bahaya kebakaran.
12. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.
13. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
14. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
15. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
16. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
17. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
18. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

19. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
20. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
21. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
22. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
23. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
24. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
25. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
26. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
27. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
28. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
29. Penyintas adalah korban yang selamat dan mampu bangkit kembali.
30. Orang adalah setiap orang, sekelompok orang, dan/atau badan hukum.
31. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

32. Lembaga usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
33. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperanserta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
34. Lembaga internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya.
35. Lembaga asing non pemerintah adalah suatu lembaga internasional yang terorganisasi secara fungsional bebas dari dan tidak mewakili pemerintahan suatu negara atau organisasi internasional yang dibentuk secara terpisah dari suatu negara di mana organisasi itu didirikan.
36. Instansi/lembaga yang terkait adalah instansi/lembaga yang terkait dengan penanggulangan bencana.
37. Rencana penanggulangan bencana adalah dokumen perencanaan yang berisi kebijakan strategi, program dan pilihan tindakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dari tahap pra, tanggap darurat dan pasca bencana.
38. Rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana adalah dokumen perencanaan pengurangan risiko bencana yang berisi landasan prioritas dan strategi yang disusun oleh seluruh pemangku kepentingan yang disusun secara partisipatif komprehensif dan sinergis oleh seluruh pemangku kepentingan untuk mengurangi risiko bencana dalam rangka membangun kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.

BAB II

ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan bencana dilaksanakan dengan berasaskan:
 - a. kemanusiaan;
 - b. keadilan;
 - c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
 - e. ketertiban dan kepastian hukum;
 - f. kebersamaan;
 - g. kelestarian lingkungan hidup;
 - h. ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - i. partisipasi.

(2) Prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah:

- a. pengurangan risiko;
- b. cepat tanggap dan tepat;
- c. prioritas;
- d. koordinasi dan keterpaduan;
- e. berdaya guna dan berhasil guna;
- f. transparansi dan akuntabilitas;
- g. kemitraan;
- h. pemberdayaan dan kegotongroyongan;
- i. nondiskriminatif;
- j. nonproletisi;
- k. kemandirian;
- l. kearifan lokal;
- m. membangun kembali kearah yang lebih baik; dan
- n. berkelanjutan.

Pasal 3

Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara efektif, responsif, cepat tanggap, terencana, terpadu dan menyeluruh;
- c. menghargai budaya lokal dan aspirasi masyarakat;
- d. menumbuhkan kemandirian penyintas untuk bangkit dari dampak buruk bencana;
- e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
- g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta mencegah timbulnya bencana-bencana sosial dan bencana non alam serta meminimalisasi dampak bencana alam, bencana non alam, serta bencana sosial.

BAB III

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam penanggulangan bencana.

Pasal 5

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana;
- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan;
- d. pembangunan dan optimalisasi sistem peringatan dini dalam rangka kesiapsiagaan;
- e. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai;
- f. perencanaan dan pelaksanaan program penyediaan cadangan pangan, obat-obatan dan peralatan kesehatan;

- g. pemulihan kondisi dari dampak bencana sesuai kemampuan daerah;
- h. perlindungan kepada masyarakat terhadap pelanggaran dan/atau kejahatan dalam proses penyaluran bantuan dan/atau ganti kerugian, baik dalam tahap pra bencana, tanggap darurat, maupun pasca bencana;
- i. fasilitasi penyelesaian konflik sosial yang timbul sebagai dampak buruk bencana;
- j. perlindungan dan fasilitasi terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh masyarakat sesuai dengan kemampuan daerah;
- k. perlindungan situs-situs dan cagar budaya yang menjadi asset daerah dan pengembalian pada kondisi semula sesuai dengan kemampuan daerah; dan
- l. pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

Pasal 6

(1) Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana yang selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. perumusan rencana tata ruang wilayah kota yang didasarkan atas pengurangan risiko bencana;
- c. perumusan perencanaan pembangunan daerah yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- d. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain dan atau pihak-pihak lain yang potensial;
- e. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
- f. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya;
- g. Pengkoordinasian dan pengarahan penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh masyarakat dan lembaga usaha;
- h. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang; dan
- i. melakukan pengawasan dan pengendalian harga kebutuhan pokok dan/atau harga kebutuhan lain di daerah.

(2) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk :

- a. melakukan kerjasama dengan daerah lain atau pihak-pihak lain;
- b. menetapkan daerah rawan bencana;
- c. menetapkan daerah terlarang untuk pemukiman dan pembangunan sarana dan prasarana;
- d. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan masyarakat atas suatu benda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan dan atau dukungan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama operasional penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan pemerintah daerah lainnya, melalui :
 - a. koordinasi pencegahan dan penanggulangan;
 - b. tukar menukar informasi;
 - c. penetapan wilayah rawan bencana;
 - d. pembebasan biaya di Rumah Sakit dan puskesmas; dan
 - e. bidang-bidang lain yang berkaitan dengan upaya bersama penanggulangan bencana.
- (2) Mekanisme Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua

Forum untuk Pengurangan Risiko Bencana

Pasal 10

- (1) Untuk melakukan upaya pengurangan risiko bencana dibentuk suatu forum yang anggotanya antara lain dari unsur:
 - a. pemerintah daerah;
 - b. TNI dan POLRI;
 - c. dunia pendidikan;
 - d. media massa;
 - e. organisasi masyarakat sipil; dan
 - f. dunia usaha.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengakomodasi inisiatif-inisiatif pengurangan risiko bencana yang ada di masyarakat.
- (3) Mekanisme pembentukan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

Peranan forum untuk pengurangan risiko bencana antara lain:

- a. penyusunan rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana dengan koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. melakukan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana bagi semua pemangku kepentingan menuju komunitas yang peka, tanggap dan tangguh terhadap bencana;
- c. melakukan kampanye kesadaran, kesiapsiagaan dan kemandirian kepada masyarakat dalam menghadapi risiko bencana; dan
- d. berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

BAB V

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) aspek meliputi:
 - a. agama, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
 - b. kelestarian lingkungan hidup;
 - c. kemanfaatan, efisiensi, dan efektifitas; dan
 - d. lingkup luas wilayah.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Daerah.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran dan partisipasi, dan kemandirian masyarakat dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan menumbuhkembangkan kemauan dan kemampuan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
- (2) Daerah rawan bencana diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota .

Bagian Kedua

Tahapan

Paragraf 1

Umum

Pasal 14

Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi :

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

Paragraf 2

Prabencana

Pasal 15

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan prabencana meliputi :

- a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Pasal 16

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi:

- a. perencanaan penanggulangan bencana;
- b. pengurangan risiko bencana;
- c. pencegahan;
- d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
- e. persyaratan analisis risiko bencana;
- f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- g. pendidikan dan pelatihan;
- h. persyaratan standar teknis dan operasional penanggulangan bencana.

Pasal 17

- (1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a merupakan bagian dari perencanaan pembangunan.
- (2) Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (3) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan bencana dan rincian anggarannya.
- (4) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
 - b. pemahaman tentang kerentanan dan kapasitas masyarakat;
 - c. analisis kemungkinan dampak bencana;
 - d. pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
 - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
 - f. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.

Pasal 18

- (1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disusun dalam dokumen rencana penanggulangan bencana;
- (2) Rencana penanggulangan bencana dimaksudkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.

- (3) Dalam usaha menyelaraskan kegiatan perencanaan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah dapat mewajibkan pelaku penanggulangan bencana untuk melaksanakan perencanaan penanggulangan bencana.
- (4) Pedoman penyusunan dokumen Rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 19

- (1) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Pengurangan risiko bencana dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
 - b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
 - c. pengembangan budaya sadar bencana;
 - d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana;
 - e. inisiasi dan/atau keberlanjutan pengurangan risiko bencana berbasis komunitas; dan
 - f. penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.

Pasal 20

- (1) Untuk melakukan upaya pengurangan risiko bencana dilakukan penyusunan rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana yang berisi kegiatan sekurang-kurangnya adalah kegiatan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 19 ayat (2).
- (2) Rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana juga berisi kegiatan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana melalui pendekatan pendidikan, budaya, pariwisata, dan pendekatan-pendekatan lain yang relevan.
- (3) Penyusunan rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana memperhatikan adat dan kearifan lokal.
- (4) Rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum untuk pengurangan risiko bencana yang meliputi unsur dari pemerintah daerah, non pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha di daerah yang dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (5) Rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana ditetapkan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah setelah dikoordinasikan dengan instansi/lembaga yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (6) Rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 21

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c meliputi:

- a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
- b. pengawasan terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bencana;
- c. pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
- d. penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- e. penguatan ketahanan sosial masyarakat.

Pasal 22

- (1) Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah melalui koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- (2) Pemaduan dalam perencanaan pembangunan dilakukan dengan cara mencantumkan unsur-unsur rencana penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan daerah.

Pasal 23

- (1) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e ditujukan untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana.
- (2) Persyaratan analisis risiko bencana disusun dan ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan melibatkan instansi/lembaga terkait.
- (3) Persyaratan analisis risiko bencana digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang, serta pengambilan tindakan pencegahan dan mitigasi bencana.

Pasal 24

- (1) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana wajib dilengkapi analisis risiko bencana.
- (2) Analisis risiko bencana disusun berdasarkan persyaratan analisis risiko bencana melalui penelitian dan pengkajian terhadap suatu kondisi atau kegiatan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana.
- (3) Analisis risiko bencana dituangkan dalam bentuk dokumen yang disahkan oleh pejabat pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan analisis risiko bencana.

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah.

- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengurangi risiko bencana yang berkaitan dengan pemberlakuan peraturan tentang tata ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggar.
- (3) Pemerintah Daerah secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tata ruang dan pemenuhan standar keselamatan.

Pasal 26

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g adalah seluruh kegiatan pendidikan dan pelatihan dijenjang formal, nonformal maupun informal yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Instansi/Lembaga/organisasi/forum yang terkait dengan penanggulangan bencana dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana sesuai dengan mandat dan kewenangannya, berdasarkan pedoman yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Pendidikan formal yang terkait dengan peningkatan kemampuan dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana dilaksanakan pada seluruh jenjang pendidikan resmi.
- (2) Materi Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam suatu kurikulum muatan lokal.
- (3) Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Pendidikan formal terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 28

- (1) Persyaratan standar teknis dan operasional penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf h ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kearifan lokal, budaya lokal, dan inisiatif lokal dapat dijadikan acuan untuk penyusunan persyaratan standar teknis dan operasional penanggulangan bencana.

Pasal 29

- (1) Penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum adalah dalam rangka mencegah, mengatasi dan menanggulangi bencana pada situasi tidak terjadi bencana.
- (2) Penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan sampai pada tingkat masyarakat atau komunitas sesuai dengan kemampuan masing-masing.
- (3) Mekanisme penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum pada situasi tidak terjadi bencana diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan dan penegakan ketentuan pendirian bangunan dilakukan untuk menjaga kualitas bangunan yang menjamin kehandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, dan kemudahan.
- (2) Pengaturan tentang pendirian bangunan sekurang-kurangnya terdiri dari syarat teknis bangunan, zonasi, standar keselamatan bangunan dan kajian lingkungan.
- (3) Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pendirian bangunan, pemerintah daerah menyelenggarakan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan dilakukan oleh instansi yang berwenang.
- (4) Setiap orang wajib menaati dan melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi :

- a. kesiapsiagaan;
- b. peringatan dini; dan
- c. mitigasi bencana.

Pasal 32

- (1) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana.
- (2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 - b. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian system peringatan dini;
 - c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - e. penyiapan lokasi evakuasi;
 - f. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
 - g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.
- (3) Kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dan dilaksanakan secara bersama-sama dengan masyarakat dan lembaga usaha.

Pasal 33

- (1) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a merupakan acuan bagi pelaksanaan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat.
- (2) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terkoordinasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (3) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana dilengkapi dengan penyusunan rencana kontinjensi.

Pasal 34

- (1) Untuk kesiapsiagaan dalam penyediaan, penyimpanan serta penyaluran logistik dan peralatan ke lokasi bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah membangun sistem manajemen logistik dan peralatan.
- (2) Pembangunan sistem manajemen logistik dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengoptimalkan logistik dan peralatan yang ada pada masing-masing instansi/lembaga dalam jejaring kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 35

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengamatan gejala bencana;
 - b. analisis hasil pengamatan gejala bencana;
 - c. pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;
 - d. penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana; dan
 - e. pengambilan tindakan oleh masyarakat.

Pasal 36

- (1) Pengamatan gejala bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman bencananya, dan masyarakat untuk memperoleh data mengenai gejala bencana yang kemungkinan akan terjadi, dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (2) Instansi/lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil analisis kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan lokasi dan tingkat bencana, sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan peringatan dini.
- (3) Dalam hal peringatan dini ditentukan, seketika itu pula keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebarluaskan melalui dan wajib dilakukan oleh lembaga pemerintah, lembaga penyiaran swasta, dan media massa untuk mengerahkan sumber daya.
- (4) Pengerahan sumberdaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperlakukan sama dengan mekanisme pengerahan sumber daya pada saat tanggap darurat.
- (5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengkoordinir tindakan yang diambil oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf e untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat.

Pasal 37

- (1) Mitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.

- (2) Kegiatan mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Daerah ini;
 - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; dan
 - c. penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.
- 3) Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib menerapkan aturan standar teknis bangunan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga berwenang.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib menerapkan aturan standar teknis pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga berwenang.

Paragraf 3

Tanggap Darurat

Pasal 38

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi:
- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
 - b. penentuan status keadaan darurat bencana;
 - c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - d. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
 - f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikendalikan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 39

- (1) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengidentifikasi:
- a. cakupan lokasi bencana;
 - b. jumlah korban;
 - c. kebutuhan dasar;
 - d. kerusakan prasarana dan sarana;
 - e. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
 - f. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.
- (2) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat.
- (3) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim kaji cepat berdasarkan penugasan dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 40

- (1) Dalam hal status keadaan darurat bencana ditetapkan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai kemudahan akses yang meliputi:
 - a. pengerahan sumber daya manusia;
 - b. pengerahan peralatan;
 - c. pengerahan logistik;
 - d. imigrasi, cukai, dan karantina;
 - e. perizinan;
 - f. pengadaan barang/jasa;
 - g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
 - h. penyelamatan;
 - i. komando untuk memerintahkan sektor/lembaga;
 - j. mengaktifkan sistem peringatan dini; dan
 - k. mengkoordinasikan pelaksanaan tanggap darurat oleh masyarakat, lembaga internasional, lembaga asing non pemerintah, dan lembaga usaha.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 41

- (1) Pada saat keadaan darurat bencana Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya, meminta kepada instansi/lembaga terkait untuk mengirimkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik ke lokasi bencana.
- (2) Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) instansi/lembaga terkait, wajib segera mengirimkan dan memobilisasi sumber daya manusia, peralatan, dan logistik ke lokasi bencana.
- (3) Instansi/lembaga terkait, dalam mengirimkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menunjuk seorang pejabat sebagai wakil yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan.

Pasal 42

- (1) Dalam hal bencana tingkat daerah, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik sesuai dengan kebutuhan ke lokasi bencana.
- (2) Dalam hal sumber daya manusia, peralatan, dan logistik di daerah tidak tersedia/tidak memadai, pemerintah daerah dapat meminta bantuan kepada kabupaten/kota lain, baik dalam satu wilayah provinsi maupun provinsi lain.

- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah meminta bantuan kepada kabupaten/kota lain baik dalam satu wilayah provinsi maupun provinsi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah menanggung biaya pengerahan dan mobilisasi sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dari kabupaten/kota lain yang mengirimkan bantuannya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Dalam hal sumber daya manusia, peralatan, dan logistik di kabupaten/kota lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia/tidak memadai, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada pemerintah provinsi.
- (5) Penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik di lokasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) dilaksanakan di bawah kendali Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 43

Dalam hal status keadaan tanggap darurat telah ditetapkan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat mengerahkan peralatan dan logistik dari depo regional yang terdekat ke lokasi bencana yang dibentuk dalam sistem manajemen logistik dan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini.

Pasal 44

Penetapan status keadaan darurat bencana untuk tingkat daerah ditetapkan oleh Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

- (1) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c, dilakukan melalui usaha dan kegiatan pencarian, pertolongan darurat bencana, penyelamatan dan pendataan masyarakat sebagai korban akibat bencana.
- (2) Pencarian, pertolongan darurat bencana, penyelamatan dan pendataan masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim reaksi cepat dengan melibatkan unsur masyarakat dibawah komando Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya.
- (3) Pertolongan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada masyarakat terkena bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan.
- (4) Terhadap masyarakat terkena bencana yang meninggal dunia dilakukan upaya identifikasi dan pemakamannya.

Pasal 46

- (1) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d meliputi bantuan penyediaan:
 - a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - b. pangan;
 - c. sandang;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. pelayanan sosial psikologis; dan
 - f. penampungan dan tempat hunian.
- 2) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau lembaga asing non pemerintah dilaksanakan berdasarkan standar minimum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 47

- (1) Dalam keadaan status tanggap darurat bencana ditetapkan, masyarakat, lembaga usaha, lembaga Internasional, lembaga asing non pemerintah, dan pemerintah negara lain dapat menyelenggarakan pendidikan darurat.
- (2) Pendidikan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan koordinasi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan instansi/lembaga terkait.

Pasal 48

- (1) Dalam keadaan status tanggap darurat bencana ditetapkan, masyarakat, lembaga usaha, lembaga Internasional, lembaga asing non pemerintah, dan pemerintah negara lain dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan koordinasi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan instansi/lembaga terkait.

Pasal 49

- (1) Pelindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan social psikologis.
- (2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. bayi, balita, dan anak-anak;
 - b. ibu hamil atau menyusui;
 - c. orang sakit dan/atau luka-luka;
 - d. penyandang cacat; dan
 - e. orang lanjut usia.

Pasal 50

- (1) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf f bertujuan untuk berfungsinya prasarana dan sarana vital dengan segera, agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung.
- (2) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 51

- (1) Dalam status keadaan darurat, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai kemudahan akses berupa komando untuk memerintahkan sektor/lembaga dalam satu komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf i untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat menunjuk seorang pejabat sebagai Komandan penanganan darurat bencana.
- (3) Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya, dalam melaksanakan komando pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengendalikan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) Peraturan Daerah ini.
- (4) Mekanisme pelaksanaan pengendalian dalam satu komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada sistem komando tanggap darurat bencana.
- (5) Mekanisme mengenai sistem komando tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 52

- (1) Pada status keadaan darurat bencana, Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya mengaktifkan pos komando tanggap darurat bencana.
- (2) Pos komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi penanganan tanggap darurat bencana.
- (3) Pos komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan institusi yang berwenang memberikan data dan informasi tentang penanganan tanggap darurat bencana.

Pasal 53

- (1) Pada status keadaan darurat bencana, Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya membentuk pos komando lapangan penanggulangan tanggap darurat bencana di lokasi bencana.
- (2) Pos komando lapangan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan penanganan tanggap darurat bencana.

- (3) Tugas penanganan tanggap darurat bencana yang dilakukan oleh pos komando lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pos komando untuk digunakan sebagai data, informasi, dan bahan pengambilan keputusan untuk penanganan tanggap darurat bencana.

Pasal 54

- (1) Dalam melaksanakan penanganan tanggap darurat bencana, Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya menyusun rencana operasi tanggap darurat bencana yang digunakan sebagai acuan bagi setiap instansi/lembaga pelaksana tanggap darurat bencana.
- (2) Pedoman penyusunan rencana operasi tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 55

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat mengaktifkan sistem peringatan dini pada tahap tanggap darurat bencana jika diperlukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf j Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam hal diperlukan pengaktifan sistem peringatan dini pada tahap tanggap darurat bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat berkoordinasi dengan instansi/lembaga terkait untuk pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 56

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengkoordinasikan pelaksanaan tanggap darurat bencana oleh masyarakat, lembaga internasional, lembaga asing non pemerintah, dan lembaga usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf k Peraturan Daerah ini.
- (2) Koordinasi pelaksanaan tanggap darurat bencana oleh masyarakat, lembaga internasional, lembaga asing non pemerintah, dan lembaga usaha bertujuan untuk mempermudah, mempercepat, dan memperlancar pemenuhan kebutuhan korban, pengungsi, dan penyintas di lokasi bencana.
- (3) Mekanisme koordinasi pelaksanaan tanggap darurat bencana oleh masyarakat, lembaga internasional, lembaga asing non pemerintah, dan lembaga usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 4

Pasca Bencana

Pasal 57

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana meliputi:
- a. rehabilitasi; dan
 - b. rekonstruksi.

- (2) Dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi juga dilakukan pemulihan hak-hak masyarakat yang terkena bencana, antara lain:
- a. hak perdata masyarakat terkena bencana; dan
 - b. hak atas akses ekonomi, sosial dan budaya.

Pasal 58

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
- a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. pelayanan pendidikan;
 - g. pemulihan infrastruktur dan pelayanan wisata;
 - h. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - i. pemulihan sosial ekonomi budaya;
 - j. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - k. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - l. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat di wilayah bencana, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.
- (3) Kegiatan rehabilitasi ditujukan untuk mengembalikan semangat, kemandirian dan harapan hidup masyarakat.
- (4) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal.

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana rehabilitasi yang didasarkan pada penilaian kebutuhan pasca bencana dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan aspirasi masyarakat.
- (2) Dalam menyusun rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
- a. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
 - b. kondisi sosial;
 - c. adat istiadat;
 - d. budaya; dan
 - e. ekonomi.
- (3) Rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 60

- (1) Dalam melakukan rehabilitasi, pemerintah daerah menggunakan dana penanggulangan bencana dari APBD.
- (2) Dalam hal APBD tidak memadai, pemerintah daerah dapat meminta bantuan dana kepada pemerintah provinsi dan/atau Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah meminta bantuan dana rehabilitasi kepada Pemerintah, permintaan dilakukan melalui Pemerintah Provinsi.
- (4) Selain permintaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah daerah dapat meminta bantuan kepada pemerintah provinsi dan/atau Pemerintah berupa:
 - a. tenaga ahli;
 - b. peralatan; dan
 - c. pembangunan prasarana.
- (5) Mekanisme mengenai rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 61

- (1) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui kegiatan pembangunan yang lebih baik, meliputi:
 - a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana sesuai dengan standar teknis yang berlaku;
 - e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
 - f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
 - g. peningkatan kondisi pelayanan pendidikan;
 - h. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
 - i. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
- (2) Untuk mempercepat pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pascabencana, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.
- (3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.

Pasal 62

- (1) Kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, kecuali prasarana dan sarana yang merupakan tanggung jawab Pemerintah.
- (2) Pemerintah daerah menyusun rencana rekonstruksi yang merupakan satu kesatuan dari rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini.

- (3) Dalam menyusun rencana rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan:
- a. rencana tata ruang;
 - b. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
 - c. kondisi sosial;
 - d. adat istiadat;
 - e. budaya lokal; dan
 - f. ekonomi.
- (4) Rencana rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 63

- (1) Dalam melakukan rekonstruksi, pemerintah daerah menggunakan dana penanggulangan bencana dari APBD.
- (2) Dalam hal dana penanggulangan bencana dari APBD tidak memadai, pemerintah daerah dapat meminta bantuan dana kepada pemerintah provinsi dan/atau Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan rekonstruksi.
- (3) Dalam hal pemerintah daerah meminta bantuan dana rekonstruksi kepada Pemerintah, permintaan tersebut disampaikan melalui pemerintah provinsi.
- (4) Selain permintaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah daerah dapat meminta bantuan kepada pemerintah provinsi dan/atau Pemerintah berupa:
- a. tenaga ahli;
 - b. peralatan; dan
 - c. pembangunan prasarana.
- (5) Mekanisme mengenai rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN, RELAWAN PENANGGULANGAN BENCANA SERTA LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Masyarakat serta Larangan

Paragraf 1

Hak

Pasal 64

- (1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, setiap orang memiliki hak untuk:
- a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman;
 - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana;

- d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
 - e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya;
 - f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana; dan
 - g. menyelenggarakan penanggulangan bencana bersama dengan komunitasnya.
- (2) Setiap orang yang terkena bencana berhak memperoleh bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Setiap orang berhak memperoleh bantuan atas kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.
- (4) Mekanisme pemberian bantuan akibat bencana yang disebabkan kegagalan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota dengan memperhatikan legalitas bangunan.

Paragraf 2

Kewajiban

Pasal 65

Masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. melakukan kegiatan penanggulangan bencana di lingkungan tempat tinggalnya, baik secara tersendiri maupun bersama-sama;
- c. melakukan upaya-upaya terbaik untuk mengurangi risiko bencana di lingkungannya; dan
- d. memberikan informasi yang benar dan bermanfaat untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada semua pihak yang berkepentingan.

Paragraf 3

Larangan

Pasal 66

Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana setiap orang dilarang untuk :

- a. memanfaatkan keadaan bencana untuk keuntungan pribadi atau golongan;
- b. melakukan provokasi yang dapat menciptakan konflik;
- c. menghalangi program dan kegiatan dalam penanggulangan bencana;
- d. memberikan informasi yang tidak benar berkaitan dengan bencana; dan
- e. memberikan informasi yang tidak benar kepada masyarakat tentang penanggulangan bencana;

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Organisasi Kemasyarakatan

Paragraf 1

Hak

Pasal 67

Organisasi kemasyarakatan berhak:

- a. menyelenggarakan kegiatan penanggulangan bencana;
- b. mendapatkan perlindungan dan pengarahan dari pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana;
- c. melaksanakan kegiatan pengumpulan dan penyaluran bantuan barang dan uang untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana;
- d. melakukan pendampingan kepada masyarakat sasaran untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana berbasis komunitas.

Paragraf 2

Kewajiban

Pasal 68

Organisasi kemasyarakatan berkewajiban :

- a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam keikutsertaan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. memberitahukan dan melaporkan kepada instansi yang berwenang tentang pengumpulan barang dan uang untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana; dan
- c. membangun semangat kemandirian masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Relawan Penanggulangan Bencana

Paragraf 1

Hak

Pasal 69

Hak relawan penanggulangan bencana adalah:

- a. memperoleh jaminan perlindungan dari pemerintah dalam melaksanakan pekerjaannya;
- b. memperoleh akses dan informasi yang bermanfaat untuk kegiatan penanggulangan bencana di tempat tugasnya;
- c. dan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Kewajiban

Pasal 70

- (1) Kewajiban relawan penanggulangan bencana adalah:
 - a. melaporkan diri kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. menjalankan tugasnya dengan baik tanpa membebani masyarakat korban bencana;
 - c. turut menjaga keamanan dan ketertiban daerah bencana.
- (2) Setiap lembaga yang melakukan mobilisasi relawan penanggulangan bencana wajib untuk:
 - a. memberikan tanda bukti ketugasan kepada relawan;
 - b. berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan melaporkan sekurang-kurangnya data jumlah, nama, lokasi dan lama penugasan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

BAB VII

PERAN LEMBAGA USAHA, LEMBAGA INTERNASIONAL, LEMBAGA ASING NON PEMERINTAH DAN MEDIA MASSA

Bagian Kesatu

Peran Lembaga Usaha

Pasal 71

Lembaga usaha memiliki kesempatan untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.

Pasal 72

- (1) Lembaga usaha menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Lembaga usaha berkewajiban menyampaikan laporan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta menginformasikannya kepada publik secara transparan.
- (3) Lembaga usaha berkewajiban mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya dalam penanggulangan bencana.

Bagian Kedua

Peran Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah

Pasal 73

- (1) Lembaga Internasional dan lembaga asing non pemerintah adalah mitra masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Lembaga Internasional dan lembaga asing non pemerintah dapat ikut serta dalam upaya penanggulangan bencana di daerah.

Pasal 74

Para pekerja lembaga Internasional dan lembaga asing non pemerintah yang melakukan kegiatan penanggulangan bencana memperoleh jaminan perlindungan dari Pemerintah.

Pasal 75

Lembaga Internasional dan lembaga asing non pemerintah berkewajiban untuk:

- a. menyelaraskan dan mengkoordinasikan kegiatannya dalam penanggulangan bencana dengan kebijakan penanggulangan bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. melaporkan kepada Pemerintah Daerah mengenai aset-aset penanggulangan bencana yang dibawa dan kegiatan yang dilakukan;
- c. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. menghormati adat, sosial, budaya dan agama masyarakat setempat.

Pasal 76

- (1) Pada saat tanggap darurat lembaga Internasional atau lembaga asing non pemerintah dapat memberikan bantuan secara langsung.
- (2) Koordinasi dan pengawasan pemberian bantuan oleh badan Internasional atau lembaga asing non pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 77

Pelaksanaan pengerahan personil, logistik, dan/atau peralatan mendapatkan kemudahan akses demi kecepatan dan ketepatan upaya tanggap darurat bencana.

Bagian Ketiga

Media Massa

Pasal 78

- (1) Media massa berperan dalam menginformasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. menginformasikan kebijakan pemerintah yang terkait dengan kebencanaan;
 - b. menyebarluaskan informasi peringatan dini kepada masyarakat; dan
 - c. menyebarluaskan informasi mengenai kebencanaan dan upaya penanggulangannya sebagai bagian dari pendidikan untuk penyadaran masyarakat;
- (3) Penyampaian informasi kebencanaan oleh media massa dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA

Bagian Kesatu
Pendanaan

Pasal 79

- (1) Dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat.

Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana secara memadai dalam APBD.
- (2) Penggunaan anggaran penanggulangan bencana yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 81

- (1) Pada saat tanggap darurat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menggunakan dana siap pakai.
- (2) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (3) Mekanisme pengelolaan dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Pengelolaan Bantuan Bencana

Pasal 82

- (1) Pemerintah Daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan pengelolaan sumber daya bantuan bencana meliputi perencanaan, pemeliharaan, pemantauan dan pengevaluasian terhadap barang, jasa, dan/atau uang bantuan nasional maupun internasional.
- (2) Mekanisme Pengelolaan sumber daya bantuan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 83

Pada saat tanggap darurat bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengarahkan penggunaan sumber daya bantuan bencana yang ada pada semua sektor terkait.

Pasal 84

Tata cara pemanfaatan serta pertanggungjawaban penggunaan sumber daya bantuan bencana pada saat tanggap darurat dilakukan secara khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan.

Pasal 85

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan bantuan santunan duka cita dan kecacatan bagi korban bencana.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan pinjaman lunak untuk usaha produktif bagi korban bencana yang kehilangan mata pencaharian.
- (3) Tata cara pemberian dan besarnya bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (4) Unsur masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyediaan bantuan.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 86

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahap penanggulangan bencana.
- (2) Masyarakat dan/atau Lembaga masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
 - e. kegiatan konservasi lingkungan;
 - f. perencanaan tata ruang;
 - g. pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. kegiatan reklamasi; dan
 - i. pengelolaan keuangan.

Pasal 87

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap laporan upaya pengumpulan sumbangan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat meminta laporan tentang hasil pengumpulan sumbangan agar dilakukan audit.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat meminta dilakukan audit.
- (3) Dalam hal hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan adanya penyimpangan penggunaan terhadap hasil sumbangan, penyelenggara pengumpulan sumbangan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 88

- (1) Penyelesaian sengketa penanggulangan bencana pada tahap pertama diupayakan berdasarkan asas musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan.
- (3) Upaya penyelesaian sengketa diluar Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan tata cara adat, arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 89

Pemerintah Daerah atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan pelaku penanggulangan bencana dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat apabila terdapat indikasi risiko bencana yang akan dan sedang dihadapi oleh masyarakat.

Pasal 90

- (1) Pemerintah Daerah atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan pelaku penanggulangan bencana berhak mengajukan gugatan terhadap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan manajemen risiko bencana dan atau prasarannya untuk kepentingan keberlanjutan fungsi manajemen risiko bencana.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada gugatan untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi manajemen risiko bencana dan atau gugatan membayar biaya atas pengeluaran nyata.
- (3) Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 sebagai pelaku penanggulangan bencana berhak mengajukan gugatan dan harus memenuhi persyaratan :
 - a. berbentuk organisasi kemasyarakatan berstatus badan hukum dan bergerak dalam bidang manajemen risiko bencana ;
 - b. mencantumkan tujuan pendirian organisasi kemasyarakatan dalam anggaran dasarnya untuk kepentingan yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi manajemen risiko bencana; dan
 - c. telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

BAB XI

SANKSI

Pasal 91

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 93

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah terbentuk dan beroperasinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 11 Agustus 2011

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H.HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta

pada tanggal 11 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

H. RAPINGUN

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

I. UMUM

Indonesia adalah negara yang rawan dengan ancaman bencana, baik dari aspek geografis, geologis, hidrologis maupun demografis. Wilayah Indonesia yang merupakan kepulauan, yang terletak di wilayah Cincin Api Pasifik (*Pacific Ring of Fire*), dengan dengan 130 Buah gunung api merupakan salah satu ciri yang terlihat dari potensi bencana geologis yang ada di Indonesia. Dalam sejarah perkembangan bangsa ini pun, bencana-bencana besar seolah-olah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari peradaban di tanah Nusantara ini. Bencana gempa bumi dan tsunami di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara tahun 2004, bencana gempa bumi Yogyakarta dan Jawa Tengah tanggal 27 Mei 2006, dan bencana erupsi gunung Merapi tahun 2010 silam, dengan segala dampaknya menjadi sejarah yang hanya bisa disikapi dengan peningkatan kemampuan dan kesiapsiagaan seluruh elemen bangsa ini.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang secara geografis terdiri dari pegunungan, perbukitan, dan pantai memungkinkan terjadinya berbagai jenis ancaman dan memiliki potensi bencana yang tinggi. Kondisi alam ini menyebabkan timbulnya risiko bencana alam terutama yang terkait dengan kegiatan manusia dan kedaruratan kompleks. Keragaman ancaman bencana yang meningkat, baik yang diakibatkan oleh alam dan non alam di wilayah DIY dan kerentanan masyarakat tinggi (rendahnya tingkat kehidupan dan penghidupan masyarakat), memerlukan upaya meningkatkan kapasitas, guna mengurangi risiko terhadap bencana.

Kota Yogyakarta juga menjadi salah satu daerah otonom di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang juga rawan bencana. Konsekuensi dari kerawanan bencana ini adalah, bahwa masyarakat Kota Yogyakarta membutuhkan upaya penanggulangan bencana dari semua pemangku kepentingan, baik pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha secara efektif, responsif, cepat tanggap, terencana, terpadu dan menyeluruh. Untuk itulah, Kota Yogyakarta sebagai daerah otonom yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu memiliki payung hukum yang memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan tersebut.

Kota Yogyakarta telah melakukan ikhtiar untuk pemenuhan kebutuhan payung hukum ini dengan pengesahan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah. Hanya saja, seiring dengan dinamika regulasi penanggulangan bencana di

tingkat nasional maupun lokal serta perkembangan isu-isu kontemporer mengenai penanggulangan bencana baik di tingkat nasional maupun tingkat lokal, peraturan daerah ini menjadi tidak relevan untuk menjadi payung hukum penanggulangan bencana di daerah. Untuk itulah perlu adanya peraturan daerah baru yang lebih dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Ada beberapa kelemahan substantif dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah yang menjadi pertimbangan utama perlunya Peraturan Daerah Penanggulangan Bencana yang baru, yaitu:

No	Masalah	Detail Masalah
1	Tidak diaturnya asas penanggulangan bencana	a. Hal ini menjadi pengertian, bahwa penanggulangan bencana di daerah belum memiliki “hukum dasar” untuk menggerakkan upaya penanggulangan bencana daerah.
2	Beberapa isu strategis tidak diambil menjadi tanggung jawab daerah untuk penanggulangan bencana	<ul style="list-style-type: none"> a. Belum adanya tanggung jawab daerah untuk pembangunan dan optimalisasi sistem peringatan dini; b. Belum adanya ketentuan yang mengharuskan daerah untuk merencanakan dan melaksanakan program penyediaan cadangan pangan; c. Belum dijaminnya perlindungan kepada masyarakat terhadap pelanggaran dan/atau kejahatan dalam proses penyaluran bantuan dan/atau ganti kerugian, baik dalam tahap pra bencana, tanggap darurat, maupun pasca bencana; d. Belum ada pemenuhan kebutuhan fasilitasi penyelesaian konflik sosial yang timbul sebagai dampak buruk bencana; e. Belum dijaminnya perlindungan dan fasilitasi penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh masyarakat;
3	Beberapa isu strategis tidak diambil menjadi wewenang daerah untuk penanggulangan bencana	<ul style="list-style-type: none"> a. Tidak adanya kewenangan daerah untuk menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta yang berbasis Pengurangan Risiko Bencana; b. Tidak adanya kewenangan daerah untuk pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang; c. Tidak adanya kewenangan daerah untuk pengawasan dan pengendalian harga kebutuhan pokok dan/atau harga kebutuhan lain di daerah pada saat tanggap darurat dan pasca bencana.

4	Kelembagaan Penanggulangan Bencana	<p>a. Kelembagaan Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana Daerah dipandang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan nomenklatur kelembagaan penanggulangan bencana di Indonesia, sehingga perlu dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah.</p> <p>b. Belum ada strategi pelebagaan partisipasi semua pemangku kepentingan dalam forum.</p>
5	Tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana	<p>a. Belum Nampak adanya peranan unsur-unsur non pemerintah dan dunia usaha dalam penyusunan rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana.</p> <p>b. Belum ada rincian kegiatan yang harus dicantumkan dalam Rencana Aksi Daerah tentang Pengurangan Risiko Bencana</p>
6	Tentang inisiasi dan aplikasi isu-isu kontemporer dalam penanggulangan bencana	<p>a. Belum ada posisi yang jelas mengenai penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana berbasis komunitas dalam sistematika penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.</p> <p>b. Penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi terlalu kaku dan terbatas oleh jenjang territorial administrative (kelurahan dan kecamatan). Hal ini menjadi rentan bagi penanggulangan bencana dengan ancaman lintas territorial, seperti lahar dingin Merapi, banjir di Sungai Winongo, dan banjir di Sungai Code.</p>
7	Pengaturan tentang media massa	Tidak diaturnya ketentuan tentang keterlibatan media massa dalam penanggulangan bencana
8	Detail tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana belum mencerminkan proses Penanggulangan Bencana yang baik	<p>Kegiatan Pra-Bencana, Kegiatan Tanggap darurat, maupun Kegiatan Pasca Bencana belum detail secara proses umumnya, misalnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum ada pengaturan fungsi secara detail untuk komandan penanganan darurat bencana; - Belum ada proses umum mengenai rehabilitasi dan rekonstruksi. - Belum ada ketentuan eksplisit tentang penanggulangan bencana berbasis komunitas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kemanusiaan” adalah, bahwa asas “kemanusiaan” termanifestasi dalam bentuk jaminan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap masyarakat secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah dalam penanggulangan bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap Masyarakat tanpa terkecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah dalam penanggulangan bencana tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keselarasan dan keserasian” adalah dalam penanggulangan bencana mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan, keselarasan tata kehidupan dan lingkungan dan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial Masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah dalam penanggulangan bencana harus dapat menimbulkan ketertiban dalam Masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang dilakukan secara gotong royong.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” adalah dalam penanggulangan bencana mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang demi kepentingan Daerah.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penanggulangan bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan bencana, baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi bencana, maupun pada tahap pasca bencana.

Huruf i

Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam proses penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, para pelaku harus memperhatikan elemen peredaman ancaman bencana; elemen pengurangan kerentanan; dan elemen peningkatan kemampuan dalam menghadapi bencana.

Huruf b

Penyelenggaraan penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

Huruf c

Apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.

Huruf d

Prinsip “koordinasi” bermakna bahwa kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana didasarkan pada waktu, tenaga, biaya digunakan sesuai kebutuhan.

Maksud prinsip “keterpaduan” adalah penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat, dan melibatkan semua potensi yang ada di daerah.

Huruf e

Prinsip berdaya guna maksudnya adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Prinsip berhasil guna maksudnya adalah penyelenggaraan penanggulangan bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Huruf f

Prinsip transparansi maksudnya adalah penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Prinsip akuntabilitas maksudnya adalah penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

Huruf g

Yang dimaksud dengan prinsip kemitraan adalah, bahwa suatu kegiatan bersifat saling menguatkan dengan pelbagai macam bentuk kerjasama dalam menghadapi dan memperkuat satu sama lainnya dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Huruf h

Prinsip “pemberdayaan” berarti penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan upaya menumbuhkan kembangkan potensi masyarakat untuk bisa menggali dan memupuk kekuatan yang ada pada diri sendiri dan lingkungannya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan prinsip “nondiskriminatif” adalah, bahwa negara dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apa pun.

Huruf j

Non proletisi bermakna pelarangan kegiatan menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

Huruf k

Kemandirian bermakna kemampuan untuk menggunakan kapasitasnya dalam menanggulangi bencana.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah nilai-nilai, institusi dan mekanisme sosial yang berlaku di masyarakat sebagai sumber kebijakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “membangun kembali ke arah yang lebih baik” adalah proses dan penyelenggaraan penanggulangan bencana menghasilkan kondisi yang lebih baik daripada kondisi semula.

Huruf n

Yang dimaksud dengan prinsip keberlanjutan adalah, bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembangunan dan pengelolaan sumber daya yang terencana dan tersistematis.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup Jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup Jelas

Pasal 67
Cukup Jelas

Pasal 68
Cukup Jelas

Pasal 69
Cukup Jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup Jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup Jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup Jelas

Pasal 90

Cukup Jelas

Pasal 91

Cukup Jelas

Pasal 92

Cukup Jelas

Pasal 93

Cukup jelas